



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 56 /V.18/HK/2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan provinsi menjadi tanggungjawab pemerintahan daerah provinsi dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan provinsi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menjamin perlindungan kepentingan Daerah dan hak-hak keperdataan masyarakat serta masyarakat adat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip serta penyelenggaraan kearsipan yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENYELENGGARAAN
KEARSIPAN.**

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan tahapan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 - b. melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Kearsipan bersama perangkat daerah dan *stakeholder* terkait;
 - c. mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 - d. melakukan pembahasan/koordinasi dengan perangkat daerah teknis dan *stakeholder* terkait; dan
 - e. melaksanakan/mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Kearsipan bersama dengan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-11-2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Kepala Arsip Nasional RI di Jakarta;
- 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 561/V.18/HK/2020
TANGGAL : 20-11-2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

- I. Pembina : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
- III. Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
 3. Sudirman, S.Sos, M.Si (Koordinator Administrasi UPT Kearsipan Universitas Lampung)
 4. M. Iwan Satriawan, SH., MH (Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
 5. Berti Mayasari, SH, MH (Kantor Kementerian Hukum dan HAM Lampung)
 6. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pendidikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
 7. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
 8. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
 9. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
 10. Syamsul Hilal Ade, S.Sos (Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)
 11. Saprol Al Hadi, S.STP, MM (Penyuluh Kearsipan Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)
 12. Yuli Yanti, S.Sos (Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)
 13. Yulita Ayu. AH, S.Sos (Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)
 14. Ratnawati (Arsiparis Terampil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)
 15. Retno Widayanti, A.Md (Arsiparis Terampil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)
 16. Afrizal, SE (Analisis Perencanaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI